

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SOLUSI PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH
DI BMT ARAFAH SOLO



NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Tugas dan Syarat-syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)
pada Program Studi Muamalat (Syariah)

oleh:

FATHURROHMAN HUSEN

NIM : I 000 090 016

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Telp. (0271) 717417 Ext. 185, Fax 715448 Surakarta

SURAT PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Drs. Harun, M.H

NIK : 343

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Fathurrohman Husen

NIM : I 000 090 016

Fakultas/ Proghi : FAI/ Muamalat (Syari'ah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SOLUSI PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG
BERMASALAH DI BMT ARAFAH SOLO**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian surat pengesahan ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 15 Maret 2013

Pembimbing,

Drs. Harun, M.H.

NIK : 343

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SOLUSI PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI BMT ARAFAH SOLO

Oleh: Fathurrohman Husen (NIM: I 000 090 016)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. BMT Arafah sebagai lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan sistim syariahnya melayani pembiayaan murabahah. BMT Arafah sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dengan model pemesanan barang konsumtif. Pembiayaan murabahah lebih minim akan risiko, namun demikian realisasinya di BMT Arafah terdapat beberapa masalah yang berkenaan dengan risiko terhadap barang, anggota dan pengembalian angsuran.

Penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah dapat dilakukan dengan cara rescheduling, reconditioning dan restrukturisasi. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berasaskan prinsip syar'i, maka BMT dituntut untuk memberikan solusi terhadap pembiayaan murabahah bermasalah ini, sehingga tidak terjadi wanprestasi dan sesuai hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu mengetahui solusi yang diterapkan BMT Arafah dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah dan bagaimana hukum Islam meninjaunya. Maka jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan yaitu di BMT Arafah. Penulis mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Data yang diperoleh diolah menggunakan metode diskriptif-kualitatif, yaitu dengan menganalisis dan mendiskripsikannya. Metode penyimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode Induksi.

Sehingga diperoleh gambaran solusi pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Arafah yaitu dengan upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan dengan analisa pemberian pembiayaan murabahah, penetapan uang muka, penetapan jaminan, memperluas rekan bisnis dengan para supplier dan pernyataan anggota untuk bersedia disurvei. Upaya kuratif terhadap pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan penyehatan kembali, yaitu shulhu (tenggang waktu) dan hajr, menetapkan sanksi dengan menahan jaminan bagi anggota yang sengaja menunda-nunda angsuran, eksekusi jaminan, potongan tagihan bagi yang mengalami penurunan kemampuan disebabkan hal syar'i dan menganggarkan biaya ibroh (cadangan).

Kesimpulan analisis tinjauan hukum Islam (fatwa DSN-MUI) terhadap solusi tersebut adalah telah sesuai, walaupun dalam penetapan denda dan konversi akad tidak diterapkan di BMT Arafah. Menjadi catatan bagi BMT untuk menuliskan akad kesepakatan shulhu dan hajr (rescheduling dan atau reconditioning) dalam surat perjanjian yang ditandatangani masing-masing pihak, serta mempertimbangkan kembali untuk menetapkan denda pada anggota yang sengaja menunda-nunda angsuran.

Kata kunci: murabahah bermasalah, solusi, hukum Islam

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan sebagai penyebab utama timbulnya aktivitas ekonomi tidak akan lepas dari ketersediaan sumber daya (resources) itu sendiri. Artinya, ketika sumberdaya melimpah maka kebutuhan akan sangat mudah untuk dipenuhi sehingga kebahagiaan sebagai tujuan akhir ekonomi akan selalu tercapai. Permasalahan mendasar ketika berbicara kebutuhan bahwa kebutuhan manusia senantiasa beriringan dengan kondisi dan realitas kehidupan. Hal ini menjadikan kebutuhan manusia senantiasa berkembang. Sementara disisi lain sumber daya yang merupakan alat untuk mencapai kebahagiaan ketersediaanya sangat terbatas (Sumar'in, 2012: 3).

Sumar'in dalam bukunya menjelaskan (2012: 4) lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani pemakai jasa keuangan. Kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim telah lama mendambakan lembaga keuangan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak hanya sebatas finansialnya saja namun juga tuntutan moralitasnya.

BMT Arafah yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah, berkantor di jalan Lurik No. 17 Ngruki Cemani Solo telah menawarkan pembiayaan berupa penyediaan barang-barang kebutuhan nasabah dengan

pembiayaan akad murabahah. Keberadaan BMT Arafah yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah kiranya telah memberikan kontribusi pengembangan ekonomi masyarakat disekitarnya melalui pembiayaan dengan akad murabahah, dan telah menangani kasus-kasus ketika nasabah mengalami pembiayaan bermasalah dalam realisasi pemenuhan hutangnya yaitu pada kondisi kolektabilitas kurang lancar, tidak lancar dan macet. Untuk lebih lanjut penulis ingin mengetahui praktek penanganan dan solusi pada pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Arafah.

Penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum islam ijthad, dalam hal ini adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang digunakan untuk landasan teori. Rifqi Muhammad (2008: 26) menjelaskan DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas pokok mengkaji, menggali, merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu penulis menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai Hukum Islam.

Tujuan Penelitian

Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap solusi dalam pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Arafah Solo.

LANDASAN TEORI

Secara teoritis hukum Islam memiliki asas-asas hukum perjanjian yaitu: Al Hurriyah (kebebasan), Al Musawah (persamaan atau kesetaraan), Al 'Adalah (keadilan), AlRidha (kerelaan), Ash Shidiq (kebenaran atau kejujuran), Al Kitabah (tertulis). Fatwa DSN-MUI mengatur berkenaan dengan transaksi murabahah, diantaranya: nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah, nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah, nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, nomor 46/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan tagihan murabahah, nomor 47/ DSN-MUI /II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi Nasabah yang tidak mampu bayar, nomor 48/ DSN-MUI /II/2005 tentang penjadualan kembali tagihan murabahah dan nomor 49/ DSN-MUI /II/2005 tentang konversi akad murabahah.

Kajian Pustaka

1. Kina, Amilis (UIN Malang:2008) dengan Judul Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada BMT Syari'ah Pare. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah yaitu 1) Analisa pembiayaan yang kurang tepat, 2) Kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah, 3) Nasabah tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, 4) Usaha nasabah mengalami bangkrut total, 5) Karakter dari nasabah itu sendiri. Adapun cara menangani pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dengan cara 1) mengidentifikasi karakter dari nasabah itu sendiri dan 2) melakukan pendekatan pada nasabah kemudian 3) memberikan solusi untuk usaha dengan contoh pihak BMT mekanisme dalam pelaksanaan akad.
2. Syarifudin, Amin (UMS:2012) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Pada Pemberian Dana Kredit Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus pada Unit Pengelola Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Meneliti perjanjian pada pemberian dana kredit Usaha Ekonomi Produktif pada Unit Pengelola Kecamatan PNPM membantu memasarkan produk nasabahnya dan menyimpulkan bahwa, akad perjanjian kredit UEP pada UPK PNPM Kec. Tangen dalam pengajuannya digunakan untuk pembiayaan kredit tetapi pada prakteknya dilapangan ditemukan penyalahgunaan penggunaan yaitu banyak digunakan untuk kegiatan konsumsi bukan untuk pembiayaan usahanya. Sedangkan pandangan

hukum Islam terhadap pemberian dana UEP pada UPK PNPM bahwa terdapat hal yang belum sesuai dengan akad perjanjian dalam hukum Islam, dengan adanya sifat gharar, fasid, serta adanya riba, tetapi tambahan yang dibebankan kepada nasabah masih dalam batasan yang wajar.

3. Daryadi (UMS: 2011) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Macet Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bmt Amanah Mandiri Di Wonogiri. Kesimpulannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nasabah pada kejadian kredit macet di BMT Amanah Mandiri adalah faktor itikad, peran BMT, administrasi nasabah dan peraturan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit macet pada BMT Amanah Mandiri. Bahwa perencanaan dan musibah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan macet. Perencanaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan macet, pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin baik perencanaan yang dilakukan BMT dan nasabah akan semakin mengurangi pembiayaan macet. Sedangkan musibah berpengaruh positif terhadap pembiayaan macet, pengaruh positif menunjukkan bahwa musibah yang diderita nasabah dapat meningkatkan pembiayaan macet, karena dengan musibah yang diterima akan membebani operasional usaha

nasabah, sehingga jika musibah tersebut berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi akan berdampak pada peningkatan pembiayaan macet.

4. Peneliti yang dipublikasikan dalam jurnal ekonomi La Riba yang berjudul Resiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Di Yogyakarta (Dari teori ke Terapan) oleh Azmi Nur Siwi Kusmiyati, tahun 2007. Menyimpulkan bahwa praktek pembiayaan murabahah pada BMT digunakan untuk membeli barang konsumsi maupun barang dagangan. Pelaksanaan akad pada BMT pada umumnya sudah memenuhi prinsip syari'ah, namun hal yang dinilai belum memenuhi prinsip syari'ah yaitu penggunaan akad murabahah untuk pembiayaan tambah modal yang seharusnya menggunakan akad bagi hasil.

Penulis menimbang adanya perbedaan Objek dan tempat penelitian yang akan dikaji dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

- a. Melakukan kajian terhadap solusi pembiayaan murabahah yang bermasalah.
- b. Melakukan peninjauan Hukum Islam (Fatwa DSN-MUI) terhadap solusi pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Arafah Solo.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, dilihat dari tempat penelitiannya, jenis penelitian

ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian ini juga termasuk Penelitian Deskriptif yang menjelaskan dan menggambarkan karakteristik data.

2. Subyek dan Tempat Penelitian

Subyek penelitian ini difokuskan pada solusi pembiayaan murabahah yang bermasalah di BMT Arafah Solo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Menurut Sukandarrumidi (2008: 35) yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan suatu obyek, secara sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan dengan mengamati dan mencatat kegiatan BMT Arafah.

b. Wawancara

Sukandarrumidi menjelaskan (2008: 45) wawancara adalah suatu proses Tanya jawab secara lisan antara interviewer/orang yang menginterview dengan interviewee/orang yang diinterview. Proses ini dilakukan dengan cara kontak langsung dimana penulis akan berhadapan dengan pihak-pihak yang terkait seperti manajer BMT, kepala bagian administrasi pembiayaan dan pemasaran ataupun dengan cara tidak langsung yaitu melalui email, telepon dan handpone. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan

informasi yang berkenaan dengan subjek penelitian.

c. Dokumentasi

Penulis akan mengumpulkan data-data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, meliputi formulir pengajuan pembiayaan, surat-surat akad, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter dan mengambil data dari referensi buku-buku, peraturan-peraturan yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 2010: 77)

4. Sumber Data

a. Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Berupa observasi dan wawancara (interview).

b. Sekunder

Data yang yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Berupa data dokumentasi, data laporan yang telah tersedia, artikel, jurnal dan buku-buku yang mendukung pembangunan teoritis

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diolah menggunakan metode diskriptif-kualitatif, yaitu dengan menganalisis dan mendiskripsikannya

kemudian penulis menyimpulkan dengan metode Induksi.

HASIL PENELITIAN

Solusi yang diterapkan oleh BMT Arafah dilakukan dengan dengan tahapan prefentif dan kuratif. Tindakan prefentif yang dilakukan adalah:

1. Menentukan prosuder bagi calon anggota untuk menyerahkan data diri, bersedia disurvey, BMT melakukan silaturahmi ke rumah calon anggota;
2. Menetapkan uang muka 30% dengan catatan tergantung pada barang, tempo, dan besar angsuran yang akan disepakai;
3. Mewajibkan adanya jaminan.

Apabila anggota mengalami pembiayaan bermasalah, maka BMT melakukan tindakan kuratif yaitu:

1. Mengevaluasi pembiayaan yang telah berjalan kemudian melakukan sulhu dan hajr. Proses sulhu dan hajr dilakukan dengan perpanjangan tempo pembayaran dan keluasan untuk menyepakati besar angsuran kembali sesuai dengan kemampuan;
2. Memberikan potongan tagihan bagi yang mengalami penurunan kemampuan namun anggota tetap beriktikad baik untk melunasi kewajibanya;
3. Menahan barang jaminan sebagai sanksi bagi anggota yang mampu, namun sengaja menunda-nunda pembayaran. Mengeksekusi jaminan bagi anggota yang mengalami pembiayaan murabahah macet;
4. Menganggarkan dana cadangan untuk mengcaver sisa tagihan bagi anggota yang

benar-benar telah di hapus tagih. BMT tetap berusaha melakukan hapus buku sebelum pada akhirnya di hapus tagihkan. Apabila dalam hapus buku dapat ditagih maka dana tagihan akan masuk kepada pendapatan. Namun apabila tidak bisa ditagih kembali maka diibrohkan atau dishodaqohkan. Ibroh dilakukan dengan ikrar anggota pembiayaan macet kepada BMT Arafah di kantor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis penulis menyimpulkan solusi yang diterapkan BMT Arafah untuk menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah dilakukan dengan upaya prefentif dan kuratif sebagai berikut:

1. Upaya prefentif

BMT melakukan analisa pemberian pembiayaan murabahah, penetapan uang muka, penetapan jaminan, memperluas rekan bisnis dengan para supplier dan pernyataan anggota untuk bersedia disurvey.

2. Upaya kuratif

Diterapkan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah dengan melakukan penyehatan kembali, yaitu shulhu (tenggang waktu) dan hajr. Penetapan sanksi dengan menahan jaminan bagi anggota yang sengaja menunda-nunda angsuran, eksekusi jaminan, potongan tagihan bagi yang mengalami penurunan kemampuan disebabkan hal syar'i dan menganggarkan biaya ibroh (cadangan).

Solusi pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh BMT Arafah telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Ada beberapa ketentuan yang diatur oleh fatwa DSN MUI namun BMT Arafah tidak menerapkannya, yaitu ketentuan denda bagi anggota yang sengaja menunda pembayaran angsura dan ketentuan konversi akad murabahah. Hal ini disebabkan oleh:

1. BMT tidak menerapkan sanksi denda karena kurang mantapnya landasan dalil penetapan denda yang digunakan Dewan Syariah Nasional MUI. BMT memilih untuk menahan barang jaminan sebagai sanksi bagi anggota yang sengaja menunda pembayaran angsuran.
2. BMT tidak menerapkan konversi akad murabahah kepada akad mudharabah atau musyarokah atau ijarah muntahiyatu bi tamlik karena risikan terhadap perubahan akadnya itu sendiri.

Penulis memberikan saran kepada pihak BMT Arafah dan Mahasiswa bahwa

1. Bagi BMT
 - a) Melakukan pencatatan secara tertulis setiap ada akad baru pada kebijakan shulhu/hajr (rescheduling) kemudian ditandatangani pihak BMT dan anggota untuk menghindari risiko nasabah yang beriktikad buruk. Karena kesepakatan baru secara tertulis merupakan prinsip kehati-hatian dan

prinsip akad, dalam hal ini adalah akad pembayaran yang tertanggungkan (hutang). Penandatanganan kesepakatan baru dapat dijadikan bukti autentik yang bisa dipertanggung jawabkan di meja hukum danantisipasi pengingkaran kesepakatan baru.

- b) Mempertimbangkan kembali untuk menetapkan sanksi berupa denda bagi anggota yang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran, ketentuan denda dicantumkan pada pasal perjanjian yang disepakati di awal kontrak. Karena semakin beragamnya karakter masyarakat, tentunya dilakukan tindakan yang sekiranya memberikan efek jera.

2. Bagi Mahasiswa

Melakukan pengkajian studi komparasi membandingkan lembaga keuangan yang menerapkan denda dengan yang tidak menerapkan denda terhadap efektifitas penanganan anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahnya. 2002. Jakarta: Departemen Agama RI

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani
- Ariyanti, Maya. Rachmat Firdaus. 2004. Manajemen Perkreditan Bank Umum Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit. Bandung: Alfabet
- Badzrulzaman, Mariam Darus, dkk. 2001. Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2012. Al-Lu'lu' wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim. Jakarta: Ummul Qura
- Barlinti, Yeni Slama, dkk. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Haryanto, Sukandarrumidi. 2008. Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2001. Bank dan lembaga keuangan lainnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2002. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE
- Maulana, Ahmad. 2008. Kamus Ilmiah Populer. Yogyakarta: Absolut
- Muhammad. 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah. Yogyakarta: P3EI Press
- Musbikin, Imam. 2001. Qawa'id Al Fiqhiyah, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nur S. Buchari. 2012. Koperasi Syariah Teori dan Praktek: Tangerang: Pustaka Aufa Media
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah. Yogyakarta: UII Press
- Riduwan. 2010. Belajar Mudah Penilitain untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Alfabeta: Bandung
- Sumar'in. 2012. Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tim Redaksi Fokusmedia. 2008. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Bandung: Fokusmedia
- Veithzal Rivai, Andria Permata. 2008. Islamic Financial Management: Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.Kukm/X/2007.
http://www.arafahgroup.com/bmt/index.php?ses_b=1. Diakses pada 20 Oktober 2012 jam 07.00